

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan panjasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, merata material dan spiritual, yang dapat mewujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan tentunya dibutuhkan dana yang sangat besar, dana tersebut berasal dari dalam dan luar negeri.

Dalam ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional harus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap. Hal ini mewujudkan bahwa sedapat mungkin peranan bantuan luar negeri semakin berkurang sehingga negara semakin mampu membangun berdasarkan kekuatannya sendiri terutama jiwa warganya untuk berpartisipasi membayar pajak sebagai kewajiban dan keikutsertaannya dalam pembiayaan negaranya.

Dalam data pokok untuk tahun 2011 dari target penerimaan negara sebesar 1.086 triliun, 878,7 triliun berasal dari target penerimaan perpajakan. Hal ini berarti penerimaan perpajakan berkontribusi sekitar 77% penerimaan negara. Pada tahun 2012 Penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp1.019,3 triliun, naik sekitar 16% dibandingkan dengan target Perubahan 2011 sebesar Rp 878,7 triliun. Pada tahun 2011, hingga bulan September realisasi penerimaan perpajakan baru mencapai 62% dari target 878,7 triliun atau sekitar 544,8 triliun.

Kondisi penerimaan 2011 yang baru mencapai 62% dan target penerimaan yang cukup tinggi di 2012 menjadi salah satu faktor dilaksanakannya Sensus Penduduk Nasional di 2011 dan berakhir di tahun 2012. Diharapkan hasil dari Sensus Pajak Nasional ini mampu menggenjot tidak hanya jumlah wajib pajak tetapi juga mampu meningkatkan jumlah penerimaan perpajakan.

Sensus Penduduk Nasional mempunyai kaitan yang cukup tinggi dalam kaitan pencapaian target tax ratio 12,66% dan target penerimaan pajak Rp1.019,3 triliun di tahun 2012. Data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa dari 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 44 juta orang dianggap layak membayar pajak. Tetapi dari jumlah itu hanya 8,5 juta orang yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari sektor wajib pajak badan, yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak terdapat 22.6 juta badan usaha baik yang berdomisili tetap maupun tidak, namun hanya 466 ribu badan usaha yang membayar pajak. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Tujuan utama dari reformasi pajak ialah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber di luar minyak bumi dan gas.

Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Berbeda dengan *official assesment system*, dalam *self assesment system*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindak penegakan hukum

yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak. Berdasarkan data jumlah wajib pajak dan rasio kepatuhan penyampaian SPT PPh tahun 2008-2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar pada KPP Pratama Cikarang Selatan

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Kenaikan (Penurunan)	% Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak
2008	52.232	-	-
2009	88.404	36.172	40,92
2010	107.365	18.961	17,66
2011	120.489	13.124	10,89

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Cikarang Selatan.

Tabel 1.2

Rasio Kepatuhan SPT Tahunan Pada KPP Pratama Cikarang Selatan

Tahun	2008	2009	2010	2011
Wajib Pajak Terdaftar	43.634	79.247	97.887	110.202
Jumlah SPT	7.397	9.034	29.781	44.361
Rasio Kepatuhan	16,95%	11,40%	30,42%	40,25%

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Cikarang Selatan.

Berdasarkan data tersebut, masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan terhadap wajib pajak terdaftar dan kepatuhan dalam penyampain SPT Tahunan. Sehingga dapat dikatan masih

rendahnya kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cikarang Selatan. Adapun gambaran tentang perkembangan penerbitan dan pencairan Surat Paksa pada tahun 2008-20011 pada KPP Pratama Cikarang Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Penerbitan dan pencairan Surat Paksa Tahun 2008-2011

Tahun	Surat Paksa			
	Penerbitan		Pencairan	
	Lbr	Rupiah	Lbr	Rupiah
2008	991	11.064.298.398	51	58.164.980
2009	733	31.287.958.599	46	460.888.857
2010	536	12.483.710.802	57	729.885.710
2011	217	4.174.085.885	60	1.657.866.147

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Cikarang Selatan.

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Undang-undang penagihan pajak tersebut diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada aspek keadilannya berupa keseimbangan kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan itu berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh

kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum (Purnawan, 2004).

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang diidentifikasi peneliti adalah sebagai berikut :

1. Masih belum efektifnya penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan
2. Belum tercapainya kontribusi penerimaan pajak pada tahun 2008–2012 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi penulis adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar tingkat Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Cikarang Selatan?
2. Apakah terdapat pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Cikarang Selatan ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Cikarang Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Cikarang Selatan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini diantaranya:

Teoritis:

1. Sebagai bahan pertimbangan dikantor pajak dalam hal penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, dalam hal efektivitas dari penagihan pajak dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa.
2. Sebagai bahan informasi tentang penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan.

Praktis:

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan mengenai praktek perpajakan di Indonesia dan fenomena-fenomena yang terjadi di dalamnya.
2. Bagi Instansi
Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi tambahan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan dalam menerapkan kebijakan perpajakan secara benar dan konsisten guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam menyediakan informasi untuk mengkaji lebih banyak lagi masalah masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Kerangka Pemikiran

Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Dalam *self assesment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat paksa tersebut telah efektif. Dan apabila penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak jumlahnya besar maka kontribusi terhadap penerimaan pajak sangat baik.

Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional.

Oleh karena itu efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Menurut Abdul Halim (2005:163), dimensi yang dapat diambil dari Efektivitas adalah:

1. *Output*, tolak ukur berdasarkan produk yang dihasilkan dari program dan kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.
2. *Outcome*, merupakan tolak ukur berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Menurut Guritno (1992:76), indikator dari kontribusi adalah sebagai berikut :


1. Bersifat Materi, individu yang memberikan pinjaman kepada pihak lain demi kebaikan bersama
2. Tindakan, perilaku individu yang kemudian memberikan dampak positif maupun negatif kepada pihak lain

Dan menurut Suryadi (2006:105) Indikator Penrimaan Pajak meliputi :

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Bea Materai

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



G. Hipotesis Penelitian

Maka berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hipotesis 1

Ha 1 : Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan.

Ho 1 : Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan.

Hipotesis 2

Ha 1 : Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan.

Ho 1 : Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan.

Hipotesis 3

Ha 1 : Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan.

Ho 1 : Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan.